



## **GUBERNUR LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan kewenangan provinsi dalam pengelolaan air tanah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, telah menetapkan kewenangan Gubernur terkait izin pengusahaan air tanah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
dan  
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 350), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

13. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
14. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah.
16. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah.
17. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah serta mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi.
18. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
20. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
21. Pengambilan/pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan/pemanfaatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan mata air, atau dengan cara lainnya.
22. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
23. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
24. Pelestarian air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
25. Perlindungan air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
26. Pemeliharaan air tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar sesuai fungsinya.
27. Pengawetan air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
28. Pengendalian kerusakan air tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
29. Pengendalian pencemaran air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
30. Pemulihan air tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.

31. Rehabilitasi air tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
32. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk penentuan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
33. Penyediaan air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
34. Penggunaan air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan prasaranya.
35. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
36. Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
37. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
38. Pengendalian pengambilan air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
39. Pengawasan air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
40. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan air tanah.
41. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
42. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
43. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan menggali baik secara mekanis maupun manual.
44. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan mengebor baik secara mekanis maupun manual.
45. Izin pengeboran air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
46. Izin penggalian adalah izin untuk melakukan kegiatan penggalian air tanah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
47. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk kegiatan non usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
48. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk dimanfaatkan/melakukan kegiatan usaha.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah yaitu pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pemantauan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan air tanah meliputi:
  - a. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dan dalam daerah provinsi berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan;
  - b. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
  - c. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
  - d. menetapkan dan mengelola zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
  - e. menetapkan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah dalam daerah provinsi;
  - f. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
  - g. merencanakan dan melaksanakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi sesuai dengan kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - h. mengatur dan menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
  - i. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah, pada cekungan air tanah daerah provinsi;
  - j. mengelola data dan informasi air tanah di wilayah Provinsi Lampung;
  - k. menetapkan jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
  - l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah;

- m. melakukan pembinaan, pelatihan di bidang pengelolaan air tanah;
  - n. melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah yang didekonsentrasikan dan diperbantukan oleh Pemerintah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) huruf f berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI

### KEGIATAN PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Inventarisasi Air Tanah

#### Pasal 8

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan:
    - a. sebaran cekungan air tanah;
    - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
    - c. geometri dan karakteristik akuifer;
    - d. neraca dan potensi air tanah;
    - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
    - f. pengambilan/pemanfaatan dan pengusahaan air tanah; dan
    - g. upaya konservasi air tanah.
  - (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala 1:100.000.
  - (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
  - (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
  - (5) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Gubernur dan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah, izin pengusahaan air tanah dan izin penurapan mata air wajib melaksanakan konservasi air tanah.

- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
  - (4) Gubernur melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
  - (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pemakaian dan pengusaha air tanah.
  - (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
  - (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
  - (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VII

#### PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

#### Bagian Kesatu

#### Perizinan

#### Pasal 15

- (1) Setiap pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusaha air tanah yang dilakukan pada titik atau lokasi tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin pengeboran air tanah;
  - b. izin penggalian air tanah;
  - c. izin pemakaian air tanah; dan
  - d. izin pengusaha air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Pemakaian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengeboran, penggalian dan pemakaian air tanah.
- (5) Izin Pengusaha Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bagi pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan sumber air tanah.



- (6) Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau pengalihan penguasaan sumber air tanah dari Gubernur kepada pemegang izin.
  - (7) Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan air permukaan dan air tanah.
8. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 12 (dua belas) Pasal yaitu Pasal 15 A, Pasal 15 B, Pasal 15 C, Pasal 15 D, Pasal 15 E, Pasal 15 F, Pasal 15 G, Pasal 15 H, Pasal 15 I, Pasal 15 J, Pasal 15 K, dan Pasal 15 L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15 A

Pemegang Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah

- (1) Izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) diberikan kepada:
  - a. badan usaha milik Negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik desa;
  - d. badan usaha swasta;
  - e. koperasi; atau
  - f. perseorangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

#### Pasal 15 B

Izin Pengeboran Air Tanah

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Pengeboran Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
  - a. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
  - b. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi serta pada wilayah bukan cekungan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
- (3) Izin pengeboran air tanah dapat ditujukan untuk izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah.
- (4) Izin Pengeboran air tanah untuk izin pemakaian dan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan pengeboran air tanah harus dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor serta instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pengeboran Air Tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur

#### Pasal 15 C

##### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah

- (1) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B berhak:
- a. melakukan pengeboran di lokasi yang dizinkan.
  - b. membangun sarana dan prasarana sumur bor.
- (2) Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah wajib:
- a. mematuhi ketentuan dalam izin.
  - b. memasang meter air dan penyegelannya dilakukan oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
  - c. memasang pipa piezometer untuk pemantauan kedalaman muka air tanah;
  - d. menyampaikan laporan rencana pengeboran, laporan hasil pengeboran beserta kelengkapan teknis dan laporan uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
  - e. menyampaikan dokumen SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL.
  - f. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
  - g. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat.
  - h. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dan
  - i. mengajukan izin perusahaan/pemakaian air tanah paling lambat 14 hari setelah selesai pelaksanaan pengeboran kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan dengan tembusan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 15 D

##### Izin Penggalian Air Tanah

- (1) Untuk memperoleh Izin Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Penggalian Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
- a. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
  - b. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi serta pada wilayah bukan cekungan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Izin Penggalian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Penggalian Air Tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 15 E

##### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Penggalian Air Tanah

- (1) Pemegang Izin Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 D berhak:
- melakukan penggalian pada lokasi yang diizinkan; dan
  - membangun sarana dan prasarana sumur gali.
- (2) Pemegang Izin Penggalian Air Tanah wajib:
- mematuhi ketentuan dalam izin;
  - memasang meter air dan penyegelannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
  - menyampaikan dokumen SKPPL atau UKL dan UPL;
  - menyampaikan laporan hasil penggalian beserta kelengkapan teknis serta laporan uji pemompaan dan pemasangan posisi pompa yang disaksikan oleh petugas dari OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
  - memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
  - memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat; dan
  - memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 15 F

##### Izin Pemakaian Air Tanah

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah untuk kegiatan non komersial diberikan untuk pengambilan air tanah lebih dari 9 (sembilan) meter kubik per hari.
- (3) Izin Pemakaian Air Tanah dengan pengambilan air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik diberikan kepada pertanian rakyat non komersial.
- (4) Izin Pemakaian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pemakaian Air Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 F ayat (2), tidak diperlukan Izin Pemakaian Air Tanah dengan ketentuan sebagai berikut:
- jumlah pengambilan air tanah kurang dari 9 (sembilan) meter kubik per hari; dan
  - bagi pertanian rakyat yang belum ada irigasinya dan kurang dari 2 liter/detik.

Pasal 15 G  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 F berhak:
  - a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan; dan
  - b. membangun prasarana dan sarana air tanah.
- (2) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah wajib:
  - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
  - b. mengoperasikan meter air yang telah disegel oleh petugas OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
  - c. melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota;
  - d. mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan air tanah paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari batasan debit pemakaian air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
  - g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
  - h. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
  - i. menjaga keseimbangan pengambilan air tanah;
  - j. menyampaikan dokumen SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL;
  - k. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
  - l. melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien;
  - m. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian masyarakat; dan
  - n. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 15 H  
Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 F dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tidak mengajukan permohonan, maka izin tidak dapat diperpanjang dan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan:
  - a. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah; dan
  - b. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi serta pada wilayah bukan cekungan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
- (4) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin pemakaian air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 15 I

##### Perubahan Izin Pemakaian Air Tanah

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah dan perpanjangannya hanya dapat diubah, apabila:
  - a. perubahan kondisi lingkungan air tanah yang sangat berarti.
  - b. perubahan jumlah pengambilan air tanah.
  - c. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan air tanah.
- (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin Pemakaian Air Tanah kepada pemegang Izin Pemakaian Air Tanah.
- (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pemakaian Air Tanah menetapkan perubahan izin.
- (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah.
- (6) Izin Pemakaian Air Tanah dan perpanjangannya yang telah diberikan kepada pemohon yang masih berlaku, ternyata terdapat perubahan pemilik atau badan usaha, maka izin batal dengan sendirinya.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (8) Pemilik baru sebagai akibat perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), izin pemakaian air tanah masih berlaku.

Pasal 15 J  
Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

- (1) Untuk memperoleh Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B ayat (5), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan kepada perusahaan pengeboran air tanah.
- (3) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
  - a. Golongan A, adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mengebor sumur berdiameter lebih 8 Inch dengan kedalaman lebih dari 250 meter;
  - b. Golongan B, adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mengebor sumur berdiameter lebih 6-8 Inch dengan kedalaman sampai 250 meter; dan
  - c. Golongan C, adalah perusahaan Pengeboran Air Tanah menggunakan bor mesin dengan sistem putar atau tumbuk yang mampu mengebor sumur berdiameter kurang dari 6 Inch dengan kedalaman sampai 100 meter.
- (4) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diberikan kepada pelaksana pengeboran untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan perpanjangannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15 K

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

- (1) Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 J ayat (1) berhak:
  - a. melakukan kegiatan pengeboran sesuai klasifikasinya; dan
  - b. melakukan kegiatan pengeboran di wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah wajib:
  - a. melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
  - b. mengirimkan laporan hasil pengeboran sesuai standar yang telah ditentukan berikut gambar konstruksi sumur bor kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - c. perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dan apabila tidak diperpanjang perusahaan dianggap tidak aktif lagi.

Pasal 15 L

Juru Bor

- (1) Juru bor wajib mempunyai izin juru bor.
- (2) Untuk memperoleh Izin Juru Bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Izin Juru Bor diberikan kepada perorangan.
- (4) Izin Juru Bor berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemegang Izin Juru Bor wajib menyampaikan laporan atas pekerjaan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Rekomendasi Teknis

Pasal 16

- (1) Izin Pengeboran, Izin Penggalian, izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah baik izin baru maupun perpanjangan diterbitkan oleh Gubernur melalui OPD yang membidangi urusan perizinan setelah mendapatkan rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dengan ketentuan:
  - a. pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah; dan
  - b. dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi serta pada wilayah bukan cekungan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Permohonan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin baru kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilampiri laporan teknis yang terdiri dari:
  - a. laporan rencana pengeboran atau penggalian air tanah;
  - b. laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah;
  - c. laporan uji pemompaan sumur bor atau sumur gali;
  - d. Surat Keterangan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SKPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 1 (satu) bulan hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat permohonan rekomendasi.
- (5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi teknis dengan memberikan alasan penolakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (6) Setelah Gubernur menerima rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Gubernur melalui OPD yang menangani urusan bidang perizinan menerbitkan izin pengeboran/penggalian air tanah.
  - (7) Pemohon setelah menerima izin pengeboran/penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak izin pengeboran/penggalian diterima wajib melakukan pengeboran/penggalian air tanah.
  - (8) Dalam hal pemohon tidak melakukan pengeboran/penggalian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari, permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah menjadi batal dengan sendirinya.
  - (9) Keputusan Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - (10) Permohonan rekomendasi teknis untuk penerbitan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan teknis hasil uji pemompaan sumur bor atau sumur gali;
  - (11) Tata cara penyusunan dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
10. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 6 (enam) Pasal yaitu Pasal 16 A, Pasal 16 B, Pasal 16 C, Pasal 16 D, Pasal 16 E dan Pasal 16 F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. administratif; dan
  - b. teknis.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah paling sedikit memuat:
  - a. nama pemohon;
  - b. lokasi pengambilan air tanah;
  - c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
  - d. kualitas air tanah;
  - e. peruntukan penggunaan air tanah;
  - f. kedalaman pengeboran/penggalian air tanah;
  - g. kedalaman pompa;
  - h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan; dan
  - i. jangka waktu berlakunya izin; dan
  - j. ketentuan hak dan kewajiban
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 16 B

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A memuat informasi mengenai:
  - a. nama pemohon;
  - b. lokasi pengambilan air tanah;
  - c. jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;
  - d. kualitas air tanah;
  - e. peruntukan penggunaan air tanah;
  - f. kedalaman pengeboran/penggalian air tanah;
  - g. kedalaman pompa; dan
  - h. debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan.
- (2) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dapat:
  - a. mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan;
  - b. menetapkan izin; atau
  - c. menolak permohonan izin.
- (3) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberi izin wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rekomendasi teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua A

Masa Berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 16 C

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. ketersediaan air;
  - b. kondisi dan lingkungan sumber air; dan/atau
  - c. tujuan perusahaan.
- (4) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin.
- (7) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

- (8) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi air.

#### Bagian Kedua B

#### Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah

#### Pasal 16 D

- (1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diubah oleh pemberi izin dalam hal:
- Keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan;
  - Perubahan kondisi lingkungan air tanah yang sangat berarti; dan/atau
  - Pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan jumlah pengambilan air tanah.
- (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi izin kepada pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah menetapkan perubahan izin.
- (5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.

#### Bagian Kedua C

#### Berakhirnya Izin Pengusahaan Air Tanah

#### Pasal 16 E

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir karena:
- habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - kegiatan pengusahaan air tanah tidak lagi dilakukan; dan
  - izin dicabut.
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila nyata-nyata pemegang izin tidak mentaati ketentuan dalam izin.
- (3) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui tahap dan proses peringatan tertulis dan penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan.
- (4) Mekanisme tahap dan proses pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua D  
Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 16 F

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
  - (2) Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.
  - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. rekomendasi teknis dari instansi teknis yang membidangi air tanah;
    - b. persyaratan administratif;
    - c. persyaratan teknis laporan uji pemompaan; dan
    - d. laporan pengambilan air tanah.
  - (4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.
  - (5) Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pengguna air tanah untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru.
  - (6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 17

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada pasal (15) ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, berhak untuk melaksanakan kegiatan pengeboran, penggalian dan pemakaian air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan atau rekomendasi teknis.
- (2) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal (15) ayat (2) huruf d berhak untuk:
  - a. memperoleh dan mengusahakan air tanah, sumber air tanah, dan atau daya air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan atau rekomendasi teknis;
  - b. membangun prasarana dan sarana air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam rekomendasi teknis dan izin yang merupakan satu kesatuan;
- b. menyampaikan laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah dan penurapan mata air secara tertulis kepada Gubernur;
- c. menyampaikan laporan debit perusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur;
- d. memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap sumur produksi atau titik pengambilan air untuk perusahaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- g. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;
- h. menjaga kelestarian air tanah;
- i. melaporkan kepada Gubernur apabila pelaksanaan pengeboran, penggalian, penurapan mata air dan perusahaan air tanah apabila ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- j. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- k. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- l. memberikan air sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari batasan debit perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat; dan
- m. hak dan kewajiban yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ditambah 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 17 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga A

#### Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Perusahaan Air Tanah

#### Pasal 17 A

- (1) Pemberi Izin Perusahaan Air Tanah mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan izin;
  - b. mengubah izin;
  - c. memperpanjang izin; dan
  - d. memberikan sanksi administratif.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air tanah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab, pemberi izin berwenang setiap saat memasuki sumber air dan lingkungan sumber air;
- (3) Wewenang pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi perizinan yang didampingi tim teknis dari instansi yang membidangi air tanah.
- (4) Pemberi Izin Perusahaan Air Tanah mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. memenuhi kuota air sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin;

- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
- c. mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Gubernur dalam hal ini dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi air tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
  - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
  - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
  - f. kajian hidrogeologi;
  - g. pelaksanaan SKPPL, UKL dan UPL atau AMDAL; dan
  - h. teknis penurapan mata air.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Gubernur melalui instansi teknis yang membidangi air tanah, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

14. Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah

Pasal 19 A

- (1) Pengawasan atas pengusahaan air tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi air tanah, serta dapat melibatkan peran masyarakat.
- (3) Instansi teknis yang menyelenggarakan urusan bidang air tanah melakukan pengawasan pengusahaan air tanah di tingkat provinsi.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada Gubernur melalui instansi teknis yang menyelenggarakan urusan bidang air tanah sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan atau peningkatan penyelenggaraan pengusahaan air tanah.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IX

#### PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

#### Pasal 21

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dilaporkan kepada Gubernur melalui instansi teknis yang membidangi air tanah.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur mengirim rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Gubernur sebagai dasar pengelolaan air tanah diwilayahnya.

16. Ketentuan Bab X Pasal 22 dan Bab XI Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yaitu Bab X A dan Pasal 22 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB X A

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 22 A

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana kejahatan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 September 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 September 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 5**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (5-222/2019)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

**I. UMUM**

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Pengelolaan Air Tanah meliputi:

1. Asas Pengelolaan

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.



Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

### 3. Perizinan

Izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan dikeluarkan oleh Gubernur, dalam hal izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah diberikan setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan rekomendasi teknis dari instansi provinsi yang membidangi air tanah pada Cekungan Air Tanah dan bukan Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengusahaan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

### 4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air tanah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Air Tanah, sehingga dapat memenuhi harapan dalam pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.

Pengaturan pengelolaan air tanah dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang Sumber Daya Air sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 492